

## PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI SD NEGERI MUKIRAN 03, KECAMATAN KALIWUNGU, KABUPATEN SEMARANG

Hapsari, Meka Dewi<sup>1</sup>, Ghufron Abdullah<sup>2</sup>, Ngurah Ayu Nyoman M<sup>3</sup>

<sup>1</sup>SDN Kaliwungu 05 Kabupaten Semarang

<sup>2,3</sup>Universitas PGRI Semarang

### Abstrak

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang memfasilitasi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Keberadaan komite sekolah sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Mukiran 03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Prosedur analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan subjek penelitian adalah kepala sekolah, ketua komite sekolah, bendahara komite, sekretaris komite, guru, dan orang tua murid. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan peran komite sekolah di SD Negeri Mukiran 03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, 2) menganalisis strategi komite sekolah dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di SD Negeri Mukiran 03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) komite sekolah di SD Negeri Mukiran 03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang telah melaksanakan peran sebagai berikut (1) komite sekolah telah melaksanakan perannya sebagai badan pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam pengelolaan sarana dan prasarana dengan cara memberikan masukan, ide, dan saran dalam perencanaan di rapat RAPBS, (2) komite sekolah telah melaksanakan peran sebagai pendukung (Supporting Agency) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah melalui kepanitiaan dalam pengadaan, pengumpulan dana, dan pemberian bantuan, serta penggunaan sarana dan prasarana sekolah, (3) komite sekolah telah berperan sebagai pengawas (Controlling Agency) dalam pengelolaan sarana dan prasarana yaitu dengan mengawasi anggaran dalam RAPBS untuk pengelolaan sarana prasarana dan mengawasi proses pembanguanan penggunaan sarana prasarana sekolah, dan (4) komite sekolah telah melaksanakan perannya sebagai mediator yaitu menjadi penghubung antara sekolah dengan orang tua, masyarakat dalam pengadaan sarana, penyalur dana, penyalur aspirasi dari pihak luar serta mengembangkan daya dukung dari pengusaha disekitar sekolah, tokoh masyarakat, dan alumni .

Kata kunci: *Peran Komite Sekolah, Pengelolaan Sarana dan Prasarana*

### A. PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pendidikan menjadi bagian penentu kemajuan dan ketahanan suatu bangsa di masa depan. Pendidikan merupakan

salah satu alternatif strategis dalam mencerdaskan bangsa dan modal utama pembangunan suatu bangsa.

Kesadaran pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan kurikulum, perbaikan kurikulum, sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan, peran komite dan orang tua (Depdiknas, 2001: 2).

Sekolah dan orang tua merupakan dua kelompok yang tidak dapat dipisahkan. Sekolah merupakan sebuah instansi pendidikan yang dapat dikembangkan apabila terjalin komitmen antara sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah merupakan sumber daya pendidikan bagi satuan pendidikan. Keberadaan komite sekolah akan menjadi faktor penting apabila kepala sekolah mampu memberdayakan komite sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan serta menilai program-program sekolah. Pembentukan struktur organisasi komite sekolah juga berdampak terhadap pelaksanaan program-program yang akan dikembangkan kelak di kemudian hari sebagai pengembangan sekolah.

Komite sekolah dibentuk sebagai pengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Penggantian nama BP3 menjadi komite sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah ini telah mengacu kepada Peraturan terbaru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Komite sekolah adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan layanan pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan sekolah.

Komite sekolah mempunyai peran yang sangat strategis, karena komite sekolah berperan sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan

dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, badan pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelesaian pendidikan di satuan pendidikan, badan pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan serta mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat di lingkungan satuan pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah).

Keberhasilan suatu sekolah tidak hanya dilihat dari kegiatan belajar mengajar saja yang merupakan keterpaduan dari komponen pendidikan, seperti: kurikulum, tenaga, sarana dan prasarana. Tetapi masyarakat juga berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui komite sekolah/ madrasah.

Komite Sekolah merupakan wadah dan tempat menyalurkan aspirasi prakarasa oleh masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Tetapi dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap tujuan didirikannya komite sekolah menyebabkan peran komite sekolah tidak berjalan atau bahkan tidak melakukan sinergi sama sekali dengan sekolah. Hal ini, mengakibatkan Komite Sekolah menjadi kurang respons terhadap berbagai program yang dihasilkan oleh sekolah karena mereka jarang dilibatkan dalam penyusun program sekolah. Agar peran serta masyarakat dapat diberdayakan dan ditingkatkan, maka sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik serta warga sekolah.

Gagasan untuk melibatkan masyarakat dalam konsep komite sekolah, merupakan suatu inisiatif dalam rangka memajukan sekolah, agar tidak ada persepsi yang menyatakan bahwa komite sekolah sebagai wakil orangtua siswa dan masyarakat hanya memberikan peran berupa materi. Keberadaan komite sekolah sangat mendukung dalam penyelenggaraan pendidikan berupa materi maupun non materi. Dukungan yang dilakukan meliputi pemberian peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengadaan dan pemeliharaan beberapa fasilitas sekolah yang berkaitan dengan peningkatan dalam sektore akademik maupun non akademik.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Keberhasilan tujuan pendidikan melalui kegiatan pembelajaran di sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Yamin dan Maisah (2009) menunjukkan bahwa dalam peningkatan kualitas pembelajaran ada beberapa komponen yang mempengaruhi pembelajaran, salah satunya adalah sarana dan prasarana pendidikan.

Depdikbud (2010) juga menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pendidikan sangat penting artinya guna menunjang kesuksesan pendidikan di sekolah. Pentingnya sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya berkaitan dengan tingkat kondusifitas sekolah terkait dengan belajar para siswanya, tetapi juga sekaligus menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan operasional lembaga pendidikan.

Keberadaan sarana dan prasarana di sekolah perlu dikelola dengan sungguh-sungguh guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Seiring dengan perubahan pola pemerintahan setelah diberlakukannya otonomi daerah, maka pola pendekatan manajemen sekolah saat ini berbeda pula dengan sebelumnya, yakni lebih bernuansa otonomi. Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, diperlukan penyesuaian manajemen sarana dan prasarana. Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini menjadi tanggung jawab sekolah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XII Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya dilakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, standar sarana prasarana pasal 1 ayat 8, yaitu standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Lebih lanjut diatur dalam Bab VII Pasal 42 tentang Standar Sarana dan Prasarana yang menyebutkan bahwa (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar sarana dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Hal ini tertuang dengan jelas dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA, dengan standar inilah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran di sekolah seharusnya ada, berfungsi, cukup dalam jumlah dan memenuhi spesifikasi untuk menunjang proses belajar tersebut. Kriteria minimum dalam standar sarana dan prasarana dijabarkan sebagai ketentuan minimum tentang jenis, rasio, dimensi, kriteria, prosedur, dan legalitas yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran.

Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di

Kabupaten/Kota, maka semakin jelas kebutuhan akan manajemen sarana dan prasarana pendidikan karena sarana dan prasarana pendidikan termasuk aspek yang dipersyaratkan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Berbagai kebijakan Pemerintah tersebut mempertegas bahwa sarana dan prasarana pendidikan tetap harus terus menerus didata dan diperbaiki kondisinya untuk bertahap memenuhi standar karena berfungsi atau tidaknya sarana dan prasarana pendidikan sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran di sekolah.

Barmawi (2012:48) menjelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya, menurut Mulyasa (2009: 49) kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pengawasan, serta penghapusan dan penataan. Definisi manajemen sarana dan prasarana juga dikemukakan oleh Hartani (2011: 136) yang menjelaskan manajemen sarana dan prasarana sebagai berikut. "Suatu aktivitas menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan berbagai properti pendidikan yang dimiliki oleh suatu institusi pendidikan".

Rohiat (2008:26) menjelaskan pengertian manajemen sarana prasarana sebagai berikut. "Kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar."

Selanjutnya, Sobri (2009:61) mendefinisikan manajemen sarana prasarana sebagai berikut. "Kegiatan sementara, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, penginventarisasian dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah yang tepat guna dan tepat sasaran."

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana prasarana pendidikan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan sarana prasarana pendidikan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penginventarisasian, penggunaan, sampai dengan penghapusan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.

### **C. METODE PENELITIAN**

Untuk membantu proses pencarian data peneliti mengembangkan beberapa instrumen sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, ketiga teknik pengumpulan data diatas akan digunakan dalam proses keberlangsungan penelitian.

#### **1. Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah:**

##### **a. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki Sugiyono ( 2017: 545). Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur secara standar.

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan indra penglihatan sebagai alat bantu utama untuk melakukan pengamatan secara langsung. Selain panca indra peneliti juga bisa menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera, checklist berisi obyek yang diteliti dan lain sebagainya (Sukardi, 2011:78-79). Observasi dilakukan pada jam formal maupun diluar jam pelajaran dengan cara mengawasi berlangsungnya proses pembelajaran interaksi antar komponen sekolah.

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung keadaan yang ada di sekolah serta pengecekan kelengkapan dokumen-dokumen dan manfaatnya untuk mengumpulkan data dan informasi di SD Negeri Mukiran 03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.

##### **b. Wawancara**

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam wawancara ini penulis menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk “structured” (Sugiyono 2017: 464) Dalam hal ini peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Peneliti melakukan tanya jawab dengan kepala sekolah, guru, ketua komite, orang tua. Dalam melakukan wawancara selain

membawa instrument, peneliti juga menggunakan alat bantu seperti alat tulis dan tape recorder yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Metode ini berfungsi memahami kondisi-kondisi spesifik dari informasi yang perlu diketahui dan dipahami mengenai mutu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan di SD Negeri Mukiran 03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.

Dalam kegiatan wawancara yang menjadi informant adalah Kepala Sekolah, Guru Kelas, Komite, Anggota Komite Sekolah, dan Orang tua siswa. Alasan memilih informan di atas adalah untuk memperoleh sumber data yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan kebenaran dari informasi yang diberikan. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara dalam penelitian ini dicatat dalam catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa lampau. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017: 476). Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. (Arikunto, 2010:274)

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dll. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kegiatan komite sekolah, Sejarah Berdiri komite sekolah, Keadaan guru, dan struktur organisasi sekolah serta kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Manfaat dari metode ini ialah sebagai pelengkap dan pendukung dari penggunaan metode wawancara.

## 2. Teknik Analisis Data

### a. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017: 480-484) menyebutkan tiga langkah pengolahan data kualitatif yakni reduksi (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verification).

### b. Reduksi data (data reduction)

Dalam tahap ini peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di

lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menjamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan dapat diperoleh hasil dan bisa di verifikasi.

c. Penyajian data (data display)

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi Informasi yang telah diperoleh untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian disajikan secara jelas dan sistematis. Bentuk penyajian data berupa teks naratif. Penyajian data membantu dalam memahami yang sedang terjadi dan yang seharusnya dilaporkan.

Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (conclision drawing and verification).

Data yang diperoleh sejak awal, dicari hubungan dengan sub fokus yang dicari untuk ditarik kesimpulan sementara. Awalnya kesimpulan itu masih belum jelas, akan tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulan awal itu akan lebih valid setelah melalui analisa sehingga di dapatkan keputusan final. Penarikan kesimpulan harus penuh kehati hatian untuk menjaga adanya tafsiran dari pihak tertentu. Langkah terakhir dalam analisis data, peneliti melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah dideskripsikan dan membandingkannya dengan teori-teori yang relevan

### 3. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dilakukan dengan: Triangulasi Keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” (Sugiono, 2017: 477). Trianggulasi yang dilakukan dalam penelitian dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data observasi dengan data awal hasil wawancara (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.

Triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara, kemudian dicek dengan data dari dokumentasi. Bila dengan kedua teknik pengujian keabsahan data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut

kepada sumber data yaitu komite sekolah, kepala sekolah dan guru, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peran komite sekolah dalam pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana di SDN Mukiran 03 sangat terlihat dengan bertambahnya fasilitas sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Komite sekolah mengemban empat peran penting sebagai (1) pemberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengawasan / controlling, (4) mediator.

##### **1. Peran Komite sekolah Pemberi pertimbangan (advisory agency)**

Komite sekolah telah menjalankan peran sebagai pemberi pertimbangan tentang kebijakan, program, dan kegiatan sekolah, perumusan visi misi serta tujuan sekolah, perumusan RKAS, kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan, kriteria kinerja sekolah dengan pihak lain. Semua di bicarakan dan di musyawakan dalam rapat pleno bersama komite sekolah. Pemberian pertimbangan di sampaikan dalam rapat pleno bersama sekolah dan pengurus komite sekolah. Komite membuat skala prioritas agar mempermudah komite melihat kekurangan dan cara pengelolaan sarana dan prasarana yang ada disekolah, sehingga komite bisa membantu untuk proses pengelolaan dan pemenuhannya. Komite berperan sebagai Pemberi pertimbangan perencanaan untuk pemenuhan sarana pembelajaran yang ada di sekolah dengan memberikan ide, saran, atau pertimbangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Pengelolaan dilakukan oleh komite bersama dengan sekolah.

##### **2. Pemberi dukungan (Supporting agency)**

Daya Dukung yang komite sekolah berikan yakni berwujud finansial dan non finansial. Daya dukung finansial melalui proses menggalang dana dan sumber daya

pendidikan lainnya dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif dari pihak komite dengan cara memaparkan program yang komite sekolah susun dan menjalin komunikasi secara terbuka terhadap orang tua mengenai pengembangan dan program yang akan di jalankan untuk kedepan demi kemajuan peserta didik di sekolah. Daya dukung non finansial di aplikasikan dalam memberikan suport pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di SDN Mukiran 03. Komite sekolah memberikan daya dukung non finansial dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah yakni komite sekolah masuk dalam kepanitiaan dalam pembangunan mulai dari perencanaan sampai selesainya pembangunan sarana dan prasarana sekolah, sehingga peran komite sebagai pemberi dukungan sangat terlihat dalam seluruh kegiatan yang diadakan oleh sekolah.

Dukungan dalam perencanaan sarana dan prasarana berupa ide, saran, persetujuan, dan kepanitiaan. Pemeliharaan sarana mendapat dukungan dari komite seperti pemeliharaan taman di depan kelas, halaman kurang asri, keberadaan pohon jati yang letaknya berbahaya bisa roboh ke sekolah, pengadaan taman baca sekolah, gazebo untuk taman baca, hal tersebut di beritahukan kepada komite sekolah. Kemudian melalui rapat komite melakukan musyawarah dan mengkomunikasikan kepada pihak terkait untuk langkah selanjutnya.

### 3. Pengontrol/pengawas (controlling agency)

Setiap kegiatan, proses, atau program hendaknya diawasi dalam pelaksanaannya. Hal ini akan menghindari terjadinya penyimpangan atau penyelewengan, termasuk dalam pengelolaan sarana dan prasana sekolah. Komite sekolah telah melaksanakan peran sebagai pengawas terhadap pengelolaan sarana dan prasaran sekolah. Cara komite sekolah dalam memberikan pengawasan terlaksananya program yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan melalui rapat komite yang dimana pengadministrasian yang berupa laporan pertanggung jawaban program serta melaporkan kepada walimurid serta melihat kondisi nyata pembangunan yang ada di sekolah. Komite sekolah selama ini menyusun jadwal kepengawasan program saat terlaksananya peoses pembangun dan pengelolaan saran adan prasarana sekolah. Setiap anggota komite melksanakan proses pengawasan pembangunan setiap hari dijadwalkan dua anggota komite untuk melaksanakan proses pengawasan.

#### 4. Mediator

Peran komite sebagai mediator Antara sekolah dengan orang tua serta masyarakat telah dijalankan secara maksimal terbuka dan berkesinambungan. Komunikasi yang komite sekolah jalin dengan wali murid memberikan dampak nyata yang menjadikan orang tua memberikan kepercayaan terhadap komite dalam menampung, menerima dan menyampikan kepada sekolah tentang apa yang orag tua bahkan masyarakat yang ngin di sampaikan kepada sekolah untuk kemajuan SDN Mukiran 03. Hal tersebut sejalan dengan Priansa (2014) Mediasi adalah menjembatani antara fungsi konservatif dan fungsi progresif yaitu sekolah sebagai lembaga yang mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat. Sekolah harus mampu menjadi pengubah dari masyarakat yang ada menjadi masyarakat yang lebih maju.

Pengelolaan sarana dan prasarana memerlukan peran komite sebagai penghubung ketika untuk pembangunan sarana prasarana berupa taman baca, mushola, papan nama sekolah, halaman sekolah komite sekolah menyampaikan dan mengkomunikasikan dengan wali murid yang memiliki usaha/pengusaha di sekitar sekolah/ tokoh masyarakat. Di situlah peran komite diperlukan sekolah sebagai penghubung dalam pengelolaan sarana prasara sekolah. Peran komite sebagai mediator terbukti jika ada keluhan terkait penegolaan sarana dan prasarana misalnya dalam inventarisasi, penggunaan, dan pemeliharaan komite akan segera menyampaikan ke sekolah, ketika ada sarana dan prasarana yang rusak perlu perbaikan atau yang sudah tidak bisa, dimanfaatkan lagi, sekolah akan melaporkan ke menyampaikan kepada seluruh wali murid melalui perwakilan forum kelas/ paguyuban ataupun disampaikan dalam rapat komite rutin sekolah. Menurut M. Misbah (2009 : 8) Komite

Sekolah sebagai badan pertimbangan dalam perencanaan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan, serta memberi masukan dan pertimbangan dalam penetapan RAPBS. Pengelolaan sumber daya pendidikan seperti SDM, sarana prasarana, dan alokasi anggaran memerlukan peran Komite Sekolah sebagai penasehat dalam mengidentifikasi potensi sumber daya pendidikan di masyarakat. Ketika sekolah kurang memiliki fasilitas yang memadai, maka Komite Sekolah berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana. Komite Sekolah sebagai pengawas harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Komite Sekolah sebagai

mediator yaitu penghubung sekolah dengan masyarakat. Sebagai contoh, mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat tentang sekolah dan penyaluran aspirasi masyarakat kepada sekolah. Sarana dan prasarana merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan. Fasilitas yang tersedia perlu dikelola dengan baik supaya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung terlaksananya pendidikan di sekolah, karena memberikan kenyamanan pada siswa. Seluruh pihak baik sekolah dan komite sekolah memiliki kewajiban yang sama untuk mengelola ketersediaan sarana dan prasarana di satuan pendidikan.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Komite Sekolah Di SD Negeri Mukiran 03 telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana harapan dari pemerintah pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia no 75 tahun 2016 yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan fungsi komite sekolah

1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah yang meliputi : 1) Membuat atau mempersiapkan program kerja dan ikut serta menentukan kebijakan sekolah, 2) membuat rencana Anggaran sekolah / RKAS, 3) Bersama sekolah membuat renstra, 4). Pengelolaan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran guna peningkatan mutu di sekolah, 5) membangaun kerjasama dengan pihak lain yang meliputi Alumni, tokoh masyarakat, tokoh kesenian, tokoh agama, pengusaha. 6) mempersiapkan program kerja terkait.
2. Komite SDN Mukiran 03 melaksanakan proses penggalangan dana dari seluruh aspek dengan menggunakan prinsip “Sumbangan Suka Reli Tanpa Paksaan” berbekal prinsip ini komite sekolah melaksanakan proses penggalangan dana mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha di sekitar sekolah, orang tua murid, dan guru, kepala sekolah dengan cara memberikan gambaran program kerja yang akan dilaksanakan dan dampak apakah yang akan diperoleh oleh peserta didik dari program yang akan dijalankan. Dari gambaran program itu menjadikan modal awal untuk

menggugah kepedulian tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha, alumni untuk peduli dan ikut serta dalam memajukan sarana dan prasana di SDN Mukiran 03 ini.

3. Keterbukaan komite sekolah dan pola kinerja komite sekolah yang menunjukkan bahwa komite sekolah benar benar peduli kepada kemajuan sekolah dan melaksanakan program dengan sebenar benarnya dengan hasil yang sangat maksimal itulah menumbuhkembangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari komite sekolah yang selama ini telah berjalan dengan sangat baik, sehingga kepercayaan yang tinggi dan rasa ingin memajukan pendidikan di SDN mukiran 03. Kolaborasi sangat terlihat antara sekolah, komite sekolah dan masyarakat sekitar.

4. Komite sekolah juga sangat memperdulikan daya dukung masyarakat dalam seluruh aspek kegiatan dimana seluruh program yang telah terlaksana melibatkan masyarakat sekitar sekolah, orang tua peserta didik dalam menyelesaikan program kerja baik yang sifatnya dari bantuan pemerintah maupun bantuan sukarela dari seluruh pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, Ibrahim. 2006. *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Barnawi dan M, Arifin. 2012. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Danim, Sudarwan. 2008. *Visi Baru Manajemen Sekolah: dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Daryanto. H. M. 2010. *Admistrasi Pendidikan*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Haryanto Agus, dkk. 2008. *Komite Sekolah Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Hanafi, Ivan & Mufti Ma'sum. 2015. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Peran Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan*. Cakrawala Pendidikan, Februari 2015, Th. XXXIV, No. 1.

- Irantara Yosol. 2013. *Manajemen Humas Sekolah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kemendikbud. 2016. *Kemitraan Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jendral pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Kriswantono, M., & Muhyadi, M. 2013. *Implementasi Peran Komite Sekolah di SD Negeri Sumberporong 03 Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 1(1). Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/2325/1928>.
- Mulyasa, E, M.Pd. 2008. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, W.& Pardjono, P. 2014. *Peran Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*
- Moleong, Lexy, J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya Riyanto.
- M. Misbah. 2009. “*Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*”. *Insan* Vol. 14 No. 1 Januari-April 2009 68-91 diunduh dari [download.portalgaruda.org/article.php](http://download.portalgaruda.org/article.php)
- Nawawi Hadari dan Hadari M. Martini. 2012. *Kepemimpinan yang efektif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurkolis dan Yuliejantiningih Yovitha. 2017. *Membangun Sekolah Efektif Di Indonesia*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
- Sulanam.blogspot.com. *Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar*.
- Sagala, Syaiful. 2009. *Kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Medologi Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang *Komite sekolah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang *Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)*.
- Prasasti Sarah, Andriyono Takim, Lie Anita. 2014. *Menjadi Sekolah Terbaik*. Jakarta: Tanoto Foundation.
- Wati. 2011. *Peran Komite Sekolah dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kualitas Pendidikan (Studi Kasus di SD Negeri Pandesari 1Pujon)*.(Online).(<http://karyailmiah.um.ac.id/index.php/ASP/article/view/15040>)